



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrian Syahputra Alias Ari
2. Tempat lahir : Sei Skala
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Skala Gg. Bahagia Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrian Syahputra Alias Ari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrian Syahputra Alias Ari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Tanjung Jati;

- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AFRIAN SYAHPUTRA Alias ARI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati Blok F 12 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung jati. Setelah di dalam areal perkebunan tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil memanen 6 (enam) jantang buah kelapa sawit, terdakwa langsung istirahat di kandang kambing yang sudah tidak dipakai lagi. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PTPN II Tanjung Jati bersama dengan 6 (enam) jantang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek milik terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke pos keamanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Binjai guna pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 20 Kg, dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
Atau
Kedua:

Bahwa terdakwa ANDI IRAWADI pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Areal Afdeling V TM 2013 Blok 50 Perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung jati. Setelah di dalam areal perkebunan tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil memanen 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, terdakwa langsung istirahat di kandang kambing yang sudah tidak dipakai lagi. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PTPN II Tanjung Jati bersama dengan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek milik terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke pos keamanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Binjai guna pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 20 Kg, dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Darmuklis dan saksi Sunarman melakukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati dan akibatnya PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Darmuklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Zulkifli Nasution dan saksi Sunarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati dan akibatnya PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Sunarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Darmuklis dan saksi Darmuklis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati dan akibatnya PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh security PTPN II Tanjung Jati di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung jati, kemudian langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Zulkifli Nasution bersama saksi Darmuklis dan saksi Darmuklis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati, kemudian langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati dan akibatnya PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Afrian

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Alias Ari sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Zulkifli Nasution bersama saksi Darmuklis dan saksi Darmuklis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok F-12 Afdeling 1 Dusun 17 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati;

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati, kemudian langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati dan akibatnya PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PTPN II Tanjung Jati maka dikembalikan kepada pihak PTPN II Tanjung Jati sedangkan 1 (satu) buah egrek, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Tanjung Jati sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Afrian Syahputra Alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati;

- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C. Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.